



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI,
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG,
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN, DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

TENTANG

**PENANGANAN KESEHATAN KASUS COVID-19
NOMOR : 93/PKS/MPU/2021**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (25-06-2021), bertempat di Semarang, Jawa Tengah, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dewi Sartika** : selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Barat Nomor 88/KS.01.01/Pemotda tanggal 25 Juni 2021, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Jalan Pasteur No. 25, Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Widyastuti** : selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan di Jalan Kesehatan No. 10 Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
3. **Yulianto Prabowo** : selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Piere Tendean No.24 Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**;

4. **Pembajun Setyaningastutie**: selaku Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Gondosuli No. 6 Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**;
5. **Herlin Ferliana** : selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Jl. A. Yani No. 118 Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**;
6. **Ketut Suarjaya** : selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali yang berkedudukan di Jalan Melati No. 20 Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**;
7. **Reihana** : selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung yang berkedudukan di Jalan Dr. Susilo No. 44-46 Pahoman Bandar Lampung 35213, selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH**;
8. **Lalu Hamzi Fikri** : selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Jalan Amir Hamzah No. 103 Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK KEDELAPAN**;
9. **Ati Pramudji Hastuti** : selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten yang berkedudukan di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Kel. Sukajaya, Kec. Curug, Kota Serang, Banten 42171, selanjutnya disebut **PIHAK KESEMBILAN**;
10. **Messerassi B. V. Ataupah** : selaku Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkedudukan di Jalan Palapa No. 22 Kupang, selanjutnya disebut **PIHAK KESEPULUH**

PIHAK PERTAMA sampai dengan PIHAK KESEPULUH, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas telah sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Gubernur Provinsi Anggota Mitra Praja Utama (FKDMPU) Nomor: 05/KSB/MPU/2021 tentang Sinergi Penanganan Bersama Lintas Batas Pandemi COVID-19 ke dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang akan ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menangani dan mengendalikan kasus COVID-19 serta dampak ikutannya dengan melibatkan seluruh sektor terkait di wilayah provinsi anggota Mitra Praja Utama (MPU).
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Melakukan penanganan COVID-19 dan dampak ikutannya melalui sinergi antarprovinsi anggota MPU;
 - b. Melaksanakan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
 - c. Meningkatkan sinergi antarprovinsi anggota MPU dalam pengambilan kebijakan operasional;
 - d. Melaksanakan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap COVID-19.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- (1) Objek perjanjian adalah penanganan kesehatan kasus COVID-19.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama penanganan COVID-19 anggota MPU meliputi:
 - a. Penanganan kesehatan kasus COVID-19 di masing-masing wilayah provinsi
 - b. *Cross notification*;
 - c. Pembiayaan;
 - d. Isolasi;
 - e. Karantina Pekerja Migran Indonesia (PMI);
 - f. Penguatan penyekatan;
 - g. Perlindungan kelompok rentan terhadap COVID-19 dan dampak ikutannya;
 - h. Penanganan dampak ikutan COVID-19 termasuk dampak psikososial;
 - i. *Sharing* hasil penelitian antarprovinsi.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Berbagai faktor risiko menjadi latar belakang terjadinya pandemi COVID-19. Diperlukan penanganan yang cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis. PARA PIHAK secara bersama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya sepakat untuk melakukan langkah upaya:

- a. Memastikan peningkatan kapasitas ruang perawatan COVID-19;
- b. Penguatan manajemen kasus COVID-19 sesuai protokol tata laksana yang berlaku;
- c. Penguatan implementasi protokol kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. Melakukan *cross* notifikasi dengan media yang lebih cepat untuk menyelesaikan/mengawal kasus lintas provinsi;
- e. Menjamin pembiayaan bagi penduduk di wilayahnya yang terkonfirmasi positif COVID-19;
- f. Memastikan tersedianya tempat isolasi terkendali;
- g. Memastikan pelaksanaan aturan dan prosedur secara bersama-sama dalam hal karantina bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) bersama pemerintah pusat;
- h. Melakukan penguatan penyekatan di beberapa wilayah sehingga dapat mencegah penyebaran COVID-19 ke wilayah anggota MPU lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
- i. Melakukan re-aktivasi posbindu sesuai dengan prinsip-prinsip protokol kesehatan untuk melindungi kelompok rentan COVID-19;
- j. Mengembangkan dukungan psikososial kepada masyarakat terdampak COVID-19;
- k. Mengoptimalkan *sharing* hasil penelitian terkait COVID-19 antar provinsi anggota MPU.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan informasi kasus penduduk di wilayahnya yang terjadi di wilayah provinsi anggota MPU lainnya;
 - b. Mendapatkan penggantian pembiayaan penanganan pasien dari luar wilayah oleh provinsi wilayah asal atau oleh pasien secara mandiri apabila tidak bisa dibayarkan dari pembiayaan pusat sesuai peraturan yang berlaku di masing-masing provinsi;

- c. Melakukan upaya pencegahan penularan yang dianggap perlu terhadap masyarakat yang akan memasuki wilayahnya;
 - d. Mendapatkan dukungan kebijakan berupa skrining di wilayah perbatasan bagi penduduk setempat yang akan melakukan perjalanan ke wilayah provinsi lain sebagai syarat untuk pelaku perjalanan;
 - e. Mendapatkan informasi hasil penelitian yang diadakan di wilayah lain.
- (2) PARA PIHAK mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Memberikan informasi kasus yang terjadi di masing-masing wilayah;
 - b. Melakukan tindakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19;
 - c. Melakukan penyidikan epidemiologi di wilayah masing-masing;
 - d. Menjamin pembiayaan pasien yang merupakan penduduk di wilayah dengan pembiayaan pusat maupun daerah sesuai aturan yang berlaku di daerah masing-masing;
 - e. Menyediakan tempat isolasi terkendali bagi pasien terkonfirmasi positif COVID-19;
 - f. Melakukan pengetatan dan meningkatkan kedisiplinan di daerah penyekatan dengan melakukan skrining terhadap masyarakat yang akan melakukan mobilisasi ke daerah lain;
 - g. Melakukan re-aktivasi posbindu untuk melindungi kelompok rentan dari COVID-19 dan dampak ikutannya;
 - h. Menyediakan layanan penanganan psikososial masyarakat terdampak COVID-19;
 - i. Memberikan informasi mengenai hasil penelitian tentang COVID-19 yang dilaksanakan di wilayahnya kepada provinsi anggota MPU lainnya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, atau dari

sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam mengartikan isi perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh masing-masing provinsi dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk selanjutnya dilaporkan kepada gubernur melalui Sekretariat Bersama MPU.

Pasal 9

SURAT MENYURAT

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan perjanjian ini dan kegiatan lainnya harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir/ jasa pos/ email/ faksimili kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. Pihak kesatu:

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Alamat : Jalan Pasteur No. 25, Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171

Telp/faks : (022) 4212800, 4230353

Email (surel) : dinkes@jabarprov.go.id

b. Pihak kedua:

Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Alamat : Jalan Kesehatan No. 10, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10160

Telp/faks : (021) 3451338

Email (surel) : dinkes@jakarta.go.id

c. Pihak ketiga:

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jalan Piere Tendean No. 24, Kota Semarang, Jawa Tengah

Telp/faks : (024) 3511351, 3517463

Email (surel): dinkes@jatengprov.go.id

d. Pihak keempat:

Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat : Jalan Gondosuli No. 6, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231

Telp/faks : (0274) 563153, 512368

Email (surel) : dinkes@jogjaprovo.go.id

e. Pihak kelima:

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 118, Surabaya 60231

Telp/faks : (031) 8280910, 8290423

Email (surel) : ppid@dinkes.jatimprov.go.id

f. Pihak keenam:

Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Alamat : Jalan Melati No. 20, Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80233

Telp/faks : (0361) 222412

Email (surel) : dinkes@baliprov.go.id

g. Pihak ketujuh:

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Alamat : Jalan Dokter Susilo No. 44, Pahoman, Engal, Kota Bandar Lampung, Lampung 35212

Telp/faks : (0721) 252412

Email (surel) : sunprogkeslpg@gmail.com

h. Pihak kedelapan:

Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat

Alamat : Jl. Amir Hamzah No.103, Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83121

Telp/faks: (0370) 621786

Email (surel): dikes.ntb3@gmail.com

i. Pihak kesembilan:

Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Kel. Sukajaya, Kec. Curug, Kota Serang, Banten 42171

Telp/faks : (0254) 267023

Email (surel) : -

j. Pihak kesepuluh:

Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur

Alamat : Jalan Palapa No. 22 Kupang

Telp/faks : (0380) 833086

Email (surel) : dinkes@nttprov.go.id

Pasal 10
PERJANJIAN TAMBAHAN (*ADDENDUM*)

Hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang Provinsi Jawa Tengah pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian Kerja Sama ini. Dibuat rangkap 10 (sepuluh) yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK, kesepuluhnya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK

PIHAK KEDUA

(WIDYASTUTI)



(PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE)

PIHAK KESATU

(DEWI SARTIKA)



(YULIANTO PRABOWO)



(KETIT SUARJAYA)



(HERLIN FERLIANA)



(LALO HAMZI FIKRI)



(REIHANA)

PIHAK KESEPULUH

(MESSERASSI B. V. ATAUPAH)

PIHAK KESEMBILAN

(ATI PRAMUDJI HASTUTI)